Jurnal Thengkyang
Volume 9 (2), 2024: 105 - 114
E-ISSN: 2655-1810 | P-ISSN: 2541-3813

Penegakan Hukum terhadap Anak dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009

Tri Nugroho Akbar
Universitas Sjakyahkirti Palembang
E-mail: Akbar_law07@yahoo.com

Abstract

The abuse of narcotics by children and adolescents in Indonesia has become a serious problem threatening the well-being of the younger generation and the social integrity of the nation. This study aims to examine the provisions and application of criminal sanctions against children involved in narcotic abuse in accordance with Law Number 35 of 2009 on Narcotics. Through a normative juridical approach, this research analyzes secondary data in the form of legislation, legal literature, and related documents. The findings of this study are expected to provide new insights into law enforcement and child protection in the context of narcotic abuse, as well as offer recommendations for improving legal policies and practices in the future.

Keywords: *Criminal Sanctions, Children, Narcotics*

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika oleh anak-anak dan remaja di Indonesia telah menjadi masalah serius yang mengancam kesejahteraan generasi muda dan integritas sosial bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan dan penerapan sanksi pidana terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen-dokumen terkait. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai penegakan hukum dan perlindungan anak dalam konteks penyalahgunaan narkotika, serta menawarkan rekomendasi untuk pembenahan kebijakan dan praktik hukum di masa depan.

Kata kunci: Sanksi Pidana, Anak, Narkotika

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika oleh anak-anak dan remaja di Indonesia telah menjadi salah satu masalah sosial yang sangat mengkhawatirkan dalam beberapa dekade terakhir. Fenomena ini tidak hanya mengancam kesehatan fisik dan mental generasi muda, tetapi juga membahayakan masa depan mereka sebagai bagian dari masyarakat yang produktif, Warsiman et al (2023). Sebagai tulang punggung masa depan bangsa, anak-anak dan remaja seharusnya dilindungi dan dibina untuk mencapai potensi penuh mereka. Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa mereka justru menjadi sasaran empuk bagi

jaringan narkotika, yang memanfaatkan kelemahan psikologis, ketidakdewasaan, serta ketidaktahuan mereka untuk terjerumus dalam lingkaran setan penyalahgunaan narkotika.

Dalam konteks hukum, penyalahgunaan narkotika diatur secara tegas oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini merupakan bentuk respons pemerintah Indonesia terhadap meningkatnya ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang kian merajalela. Secara khusus, undang-undang ini juga mencakup ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi pidana bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Hal ini menunjukkan keseriusan negara dalam menghadapi masalah penyalahgunaan narkotika, termasuk di kalangan anak-anak dan remaja, dengan tetap mempertimbangkan aspek perlindungan anak yang diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional (Panjaitan et al 2023).

Penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika menimbulkan berbagai tantangan. Di satu sisi, terdapat kebutuhan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika. Namun, di sisi lain, ada keharusan untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak sebagai pelaku, yang dalam banyak kasus, adalah korban dari situasi yang tidak mereka kendalikan, Siregar et al (2023). Pertimbangan ini menjadi dasar dalam penerapan sanksi pidana yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak.

Selain itu, pendekatan hukum yang digunakan dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak sering kali menjadi perdebatan. Beberapa pihak berpendapat bahwa pendekatan hukum yang ada masih terlalu represif dan kurang memperhatikan aspek rehabilitasi yang seharusnya menjadi fokus utama dalam menangani anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Sementara itu, ada juga pandangan yang menekankan pentingnya penerapan hukum yang tegas untuk memberikan efek jera, baik bagi anak pelaku maupun bagi pihak-pihak yang mencoba mengeksploitasi mereka.

Dalam konteks ini, penting untuk menekankan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap anak tidak boleh hanya dilihat sebagai upaya penghukuman semata, tetapi juga sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk melindungi dan mengarahkan anak ke jalan yang lebih baik. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum, sosial, dan psikologis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menyusun strategi yang lebih komprehensif dalam menangani masalah penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak dan remaja di Indonesia.

Upaya ini menjadi semakin mendesak mengingat dampak jangka panjang yang bisa ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika terhadap anak-anak. Jika tidak ditangani dengan tepat, masalah ini berpotensi merusak masa depan generasi muda dan, pada akhirnya, masa depan bangsa secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan untuk kebijakan yang lebih baik dalam menangani isu ini ke depannya, sehingga anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dapat diberi kesempatan kedua untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

Studi ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama terkait penanganan penyalahgunaan narkotika oleh anak di Indonesia, yaitu: pertama, bagaimana ketentuan hukum yang mengatur sanksi pidana terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan kedua, bagaimana penerapan sanksi pidana tersebut dalam praktik terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika sesuai dengan ketentuan yang ada. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai aspek hukum yang diterapkan serta bagaimana pelaksanaannya dalam konteks perlindungan anak dan penegakan hukum.

TINJAUAN PUSTAKA

Penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak dan remaja di Indonesia telah menjadi salah satu masalah sosial yang sangat mengkhawatirkan dalam beberapa dekade terakhir. Penyalahgunaan ini tidak hanya mengancam kesehatan fisik dan mental generasi muda, tetapi juga membahayakan masa depan mereka sebagai bagian dari masyarakat yang produktif. Anak-anak dan remaja, sebagai tulang punggung masa depan bangsa, seharusnya dilindungi dan dibina untuk mencapai potensi penuh mereka. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa mereka sering menjadi sasaran empuk bagi jaringan narkotika yang memanfaatkan kelemahan psikologis, ketidakdewasaan, dan ketidaktahuan mereka untuk terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika (Saputra & Widiansyah, 2023).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan respons pemerintah Indonesia terhadap meningkatnya ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Undang-undang ini mengatur secara tegas tentang sanksi pidana bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika, yang mencerminkan keseriusan negara dalam menghadapi masalah ini di kalangan anak-anak dan remaja, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Selain itu, undang-undang ini juga mempertimbangkan aspek perlindungan anak

E-ISSN: 2655-1810 | P-ISSN: 2541-3813

yang diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional, seperti Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia (Kurniasi et al 2022).

Penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika menimbulkan berbagai tantangan. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika. Di sisi lain, ada keharusan untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang, dalam banyak kasus, merupakan korban dari situasi yang tidak mereka kendalikan, Bintang et al (2024). Pertimbangan ini menjadi dasar dalam penerapan sanksi pidana yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak (Zhein, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam mengenai ketentuan dan penerapan sanksi pidana terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini akan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen-dokumen terkait yang dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana hukum diterapkan dalam kasus-kasus tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penegakan hukum terhadap anak dalam konteks penyalahgunaan narkotika, tetapi juga untuk menawarkan rekomendasi yang konstruktif bagi pembenahan kebijakan dan praktik hukum di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Penyalahgunaan narkotika oleh anak-anak di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan membutuhkan perhatian khusus dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika berada dalam posisi yang sangat rentan, karena mereka belum memiliki kematangan emosional dan mental untuk memahami sepenuhnya konsekuensi dari tindakan mereka, Hutahaean & Situmorang (2023). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kerangka hukum yang tegas untuk mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan narkotika, termasuk penanganan kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku. Dalam hukum pidana Indonesia, anak diartikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Ketentuan ini menegaskan bahwa meskipun anak dapat dikenakan sanksi pidana, penerapannya harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak dan rehabilitasi.

Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur tentang sanksi pidana bagi penyalahguna narkotika, termasuk anak-anak. Dalam ketentuan ini, penyalahguna narkotika golongan I, II, atau III yang melanggar hukum dapat dikenakan pidana penjara atau diwajibkan menjalani rehabilitasi, Panjaitan et al (2023). Bagi anak-anak, penerapan sanksi ini harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam UU SPPA, yang menekankan pendekatan rehabilitatif sebagai langkah utama. Rehabilitasi dianggap sebagai cara yang lebih efektif untuk memulihkan kondisi anak serta mencegah mereka terjerumus lebih jauh dalam dunia narkotika. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga menyebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, yang menunjukkan fokus pada pemulihan daripada hukuman.

Selain itu, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutuskan agar pecandu narkotika, termasuk anak-anak, menjalani rehabilitasi sebagai bagian dari pidana atau sebagai pengganti pidana. Penerapan sanksi pidana terhadap anak harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia anak, tingkat keterlibatan dalam tindak pidana, serta latar belakang sosial dan psikologis mereka. Prinsip keadilan restoratif yang diatur dalam UU SPPA juga relevan, karena menekankan penyelesaian masalah yang memulihkan daripada menghukum, melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses tersebut (Safira & Susila, 2023).

Namun, meskipun kerangka hukum yang ada telah memberikan landasan yang cukup untuk menangani kasus-kasus ini, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Pendekatan yang digunakan oleh aparat penegak hukum sering kali dianggap terlalu represif dan kurang memperhatikan aspek rehabilitatif yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam penanganan anak. Selain itu, terbatasnya infrastruktur dan sumber daya untuk program rehabilitasi anak di berbagai daerah juga menjadi kendala yang signifikan, Kelibia (2023). Anak-anak yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi terkadang harus menjalani hukuman penjara, yang dapat merusak masa depan mereka.

Oleh karena itu, meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur ketentuan sanksi pidana yang cukup komprehensif, penting untuk memastikan bahwa penerapan hukum tersebut dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan kondisi khusus dari setiap anak. Rehabilitasi harus menjadi prioritas

E-ISSN: 2655-1810 | P-ISSN: 2541-3813

dalam penanganan anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, untuk memulihkan mereka dan memberikan kesempatan kedua untuk masa depan yang lebih baik. Perbaikan dalam implementasi hukum dan kerjasama dari semua pihak terkait sangat diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perlindungan anak dalam kasus narkotika dapat tercapai.

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang

Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika dalam konteks hukum Indonesia adalah proses yang memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum, terutama dalam kasus penyalahgunaan narkotika, dianggap sebagai kelompok yang rentan dan memerlukan perlindungan khusus, Rays et al (2023). Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana terhadap mereka harus dilakukan dengan mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum, tetapi juga aspek psikologis, sosial, dan perkembangan anak tersebut.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyediakan kerangka hukum untuk menangani tindak pidana narkotika, termasuk yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku. Meskipun undang-undang ini mengatur hukuman yang tegas untuk pelaku tindak pidana narkotika, penerapan sanksi pidana terhadap anak-anak harus mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak UU SPPA. UU SPPA mengedepankan pendekatan yang lebih rehabilitatif daripada represif, dengan tujuan utama untuk mengembalikan anak ke jalur yang benar dan memastikan mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan (Sengkey & Michael, 2023).

Salah satu hal utama yang harus dipertimbangkan dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak adalah usia dan tingkat perkembangan anak. Anak-anak belum sepenuhnya matang dalam hal emosional, mental, dan kognitif, yang membuat mereka lebih rentan terhadap pengaruh negatif dari lingkungan sekitar, termasuk penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, sistem peradilan harus memperlakukan anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tingkat perkembangan mereka, dengan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial daripada hukuman semata.

Dalam proses peradilan, anak-anak yang terlibat dalam kasus narkotika sering kali diperlakukan sebagai korban, terutama jika mereka terlibat dalam penyalahgunaan narkotika karena pengaruh dari pihak lain, seperti keluarga, teman sebaya, atau sindikat narkoba. Oleh

karena itu, penerapan sanksi pidana terhadap anak harus didasarkan pada prinsip bahwa mereka memerlukan bimbingan dan perawatan, bukan sekadar hukuman. Rehabilitasi menjadi salah satu langkah utama dalam proses ini, di mana anak-anak diberi kesempatan untuk menerima perawatan medis dan sosial yang dapat membantu mereka pulih dari ketergantungan narkotika dan kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif (Simbolon & Titahelu, 2023).

Selain rehabilitasi, pendidikan juga menjadi bagian penting dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Anak-anak yang terjerat dalam penyalahgunaan narkotika sering kali kehilangan akses ke pendidikan, yang dapat memperburuk kondisi mereka dan meningkatkan risiko mereka untuk kembali ke dunia kejahatan, Sinaga et al (2023). Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak harus memastikan bahwa anak-anak tetap mendapatkan akses ke pendidikan yang layak selama proses rehabilitasi dan setelah mereka kembali ke masyarakat.

Pendekatan keadilan restoratif juga menjadi salah satu metode yang diutamakan dalam menangani kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Pendekatan ini menekankan pada penyelesaian konflik yang memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks anak-anak, keadilan restoratif memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, namun dengan cara yang membangun, di mana mereka dapat belajar dari kesalahan dan memperbaiki diri, Rudiyanto et al (2023). Proses ini juga melibatkan keluarga dan komunitas untuk mendukung anak dalam proses pemulihan dan reintegrasi.

Selain itu, penerapan sanksi pidana terhadap anak harus mempertimbangkan dampak jangka panjang yang mungkin ditimbulkan oleh hukuman tersebut. Penahanan atau pemenjaraan anak dalam lingkungan yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka dapat menyebabkan dampak negatif, seperti gangguan perkembangan emosional dan sosial, yang bisa bertahan hingga mereka dewasa. Oleh karena itu, alternatif-alternatif hukuman yang tidak melibatkan pemenjaraan, seperti pengawasan di bawah lembaga sosial, pembinaan di rumah, atau program layanan masyarakat, harus dipertimbangkan sebagai pilihan utama.

Peran aparat penegak hukum juga sangat penting dalam proses ini. Mereka harus dilatih untuk menangani kasus yang melibatkan anak dengan cara yang sensitif dan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang psikologi anak, teknik interogasi yang ramah anak, serta keterampilan dalam menangani kasus yang melibatkan penyalahgunaan narkotika, Pratama et al (2023). Dengan demikian, aparat

E-ISSN: 2655-1810 | P-ISSN: 2541-3813

penegak hukum dapat memastikan bahwa anak-anak diperlakukan dengan adil dan sesuai dengan kebutuhan mereka selama proses peradilan.

Selain itu, koordinasi antara berbagai lembaga terkait, seperti kepolisian, pengadilan, lembaga rehabilitasi, dan instansi pendidikan, sangat penting untuk memastikan bahwa proses rehabilitasi dan reintegrasi anak berjalan dengan baik. Setiap lembaga memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik dalam mendukung anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika, dan kerja sama antar lembaga ini dapat meningkatkan efektivitas program rehabilitasi dan reintegrasi (Hermawan & Wulansari, 2024).

Penerapan sanksi pidana terhadap anak dalam kasus tindak pidana narkotika juga harus memperhatikan faktor-faktor sosial dan lingkungan yang mungkin mempengaruhi anak. Misalnya, anak-anak dari keluarga yang bermasalah atau lingkungan yang rawan kejahatan lebih rentan terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, program intervensi yang melibatkan keluarga dan masyarakat perlu dikembangkan untuk menangani akar masalah yang mendorong anak-anak ke dalam dunia kejahatan. Program-program ini dapat mencakup dukungan psikososial bagi keluarga, penyuluhan tentang bahaya narkotika, dan penguatan kapasitas komunitas dalam menjaga anak-anak dari pengaruh negatif.

KESIMPULAN

Ketentuan sanksi pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak dengan tetap memberikan efek jera. Namun, penerapan sanksi pidana harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi anak. Rehabilitasi harus menjadi prioritas dalam penanganan anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, dengan tujuan untuk memulihkan mereka dan memberikan kesempatan kedua. Upaya ini membutuhkan kerjasama dari semua pihak terkait serta perbaikan dalam implementasi hukum yang ada.

Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik dan berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Sistem peradilan harus memastikan bahwa anak-anak diperlakukan dengan adil dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab dan produktif. Ini memerlukan kerjasama yang erat antara aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi, instansi pendidikan, keluarga, dan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan dan perkembangan anak-anak yang terlibat dalam kasus narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Bintang, K. N. P., Amini, D. S., Nuswantoro, B. S., & Subandi, Y. (2024). Upaya Kantor Imgrasi Kelas I Tpi Jakarta Utara Dalam Mencegah Terjadinya Kejahatan Transnasional (Transnasional Crime) Tahun 2019-2023. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(4), 4806–4817.

Hermawan, M. J. H., & Wulansari, C. D. (2024). Sociological Analysis Of Restorative Justice In Rehabilitative Law Enforcement For Drug Abuse Cases. *Ius Poenale*, *5*(1), 1–14.

Hutahaean, A., & Situmorang, D. A. (2023). Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Oleh Polda Metro Jaya Untuk Menekan Peredaran Gelap Narkotika Di Jakarta. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, *9*(2), 178–191.

Kelibia, M. U. (2023). Upaya Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Perspektif Keadilan Restoratif. *Iblam Law Review*, *3*(3), 426–441.

Kurniasi, N. F., Sumardi, J., & Sakharina, I. K. (2022). Elimination Of Violence Against Children During The Covid-19 Pandemic Based On The United Nations Convention On The Rights Of The Child (Uncrc 1989). *Khazanah Hukum*, *4*(2), 154–169.

Panjaitan, B., Risdalina, R., & Kusno, K. (2023). Balance Of Monodualistic Principles In Different Efforts At The Level Of Investigation On Child Abuse Of Narcotics Crime. *Jppi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, *9*(4), 281–288.

Panjaitan, P. A. J., Eddy, T., & Sahari, A. (2023). Kebijakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 40/Pid. Sus-Anak/2018/Pn. Lbp). *Jurnal Hukum Das Sollen*, *9*(1), 630–641.

Pratama, A. R., Rusli, T., & Ramadhan, S. (2023). Criminal Law On Underage Children Doing Narcotics Business With Evil Consent. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, *11*(2), 232–243.

Rays, M. I., Sucipto, D., & Fality, F. (2023). Kajian Yuridis Perbandingan Pemidanaan Bagi Orang Dewasa Dan Pemidanaan Bagi Anak. *Jurnal Yustisiabel*, *7*(2), 238–263.

Rudiyanto, R., Zeinudin, M., & Fithry, A. (2023). Penyelesaian Tindak Pidana Penadahan Dengan Prinsip Restorative Justice Dalam Tahap Penyidikan. *Jurnal Jendela Hukum*, *10*(2), 132–145.

Safira, I. A., & Susila, M. E. (2023). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Dengan Pelaku Anak Melalui Pendekatan Restorstive Justice. *Media Of Law And Sharia*, *4*(4), 343–360.

Saputra, R., & Widiansyah, A. (2023). Penyuluhan Hukum Bahaya Narkotika Serta Bentuk Pencegahan Dikalangan Remaja Mustika Karang Satria Kabupaten Bekasi. *Empowerment:*

Jurnal Pengabdian Masyarakat, *6*(01), 9–19.

Sengkey, H. A., & Michael, T. (2023). Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, *8*(7), 4941–4951.

Simbolon, N. Y., & Titahelu, J. A. S. (2023). Study On The Reconstruction Of The Concept Of Criminal Sanctions In The Juvenile Justice System. *Journal Of Law And Sustainable Development*, *11*(10), E1109–E1109.

Sinaga, P. H., Zulyadi, R., & Ramadhan, M. C. (2023). Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Sarana Penal Dan Non Penal Terhadap Tindak Pidana Narkotika Anak Sebagai Pelaku. *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss)*, *5*(4), 3151–3166.

Siregar, G. T. P., Silaban, R., & Sinaga, L. V. (2023). Penyuluhan Bahaya Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Pkm Maju Uda*, *3*(1), 61–71.

Warsiman, W., Saputra, J. H., & Sipahutar, A. (2023). Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Normatif*, *3*(2), 310–320.

Zhein, A. (2021). *Rehabilitasi Bagi Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Bnn Provinsi Jawa Timur)*. Upn" Veteran" Jatim.